

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Allahmualillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul **"TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DENGAN ADANYA HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN DITINJAU DARI SUDUT HUKUM KESEHATAN (Studi Pada Rumah Sakit Harapan Mama Medan)"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Alasan penulis karena salah satu hak azasi manusia adalah hak untuk memperoleh kesejahteraan lahir dan batin, memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan Amandemen II UUD 1945 Pasal 28H ayat 1. Oleh sebab itu pula Negara Kesatuan RI ini memiliki seorang Menteri Kesehatan sebagai bukti bahwa Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dari penduduk dan warga negara Indonesia maupun asing yang berada di wilayah Negara RI yang juga diakui oleh Amandemen I UUD 1945 dalam Pasal 17 ayat 3.


Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berharga ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H.Abdul Muis, SH,MS, selaku Ketua Jurusan Hukum Kaperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Baharuddin Armaya, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
4. Bapak Pimpinan Rumah Sakit Harapan Manna Medan beserta Staf dimana penelitian skripsi ini dilakukan.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 31 Januari 2008



**SISKA PERTIWI**  
**NPM : 02 840 0009**

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA.....	11
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	16
C. Jenis-jenis Perjanjian .....	24
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	29
E. Akibat-akibat Suatu Perjanjian .....	32
BAB III : PERIHAL PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS .....	34
A. Pengertian Perjanjian Terapeutik Medis .....	34
B. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Terapeutik Medis .....	37
C. Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Perjanjian Terapeutik Medis .....	45

<b>BAB IV : HUBUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK MEDIS .....</b>	<b>49</b>
A. Hubungan Rumah sakit Dengan Pasien Pada Umumnya ..	49
B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul Akibat Adanya Perjanjian Terapeutik Medis .....	53
C. Upaya Hukum Bagi Pasien Bila Rumah Sakit Wanprestasi .	59
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

